

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA
DENGAN PT KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (Kajian
Terhadap Putusan Mahkamah Agung
RI No. 1155K/Pdt/1997)**

SKRIPSI



Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Syarat - syarat Untuk Menyelesaikan Program
Studi Ilmu Hukum dan Mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Asa Hadich
Pembelian
Terima : Tgl, 04 MAR 2003
No. Induk

Klass
247
Sanyoto
E

Oleh :

Hari Sanyoto
NIM. 970710101169

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA
DENGAN PT KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (Kajian
Terhadap Putusan Mahkamah Agung
RI No.1155K/Pdt/1997)**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA
DENGAN PT KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE
DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (Kajian
Terhadap Putusan Mahkamah Agung
RI No.1155K/Pdt/1997)**

SKRIPSI

Oleh :

**HARI SANYOTO
NIM. 970710101169**

Pembimbing :

**HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H.
NIP. 131 472 801**

Pembantu Pembimbing :

**EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

Memulai sesuatu yang baru memang selalu sulit
(Peribahasa Jerman*)

Orang yang hanya bisa berbicara besar tentang nenek
moyangnya hanya bisa bangga atas karya orang lain
Seneca*)

* Intisari, Maret 2002

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Soendjono dan Ibu Sri Purwaningsih yang telah memberikan kasih sayang pada putra putrinya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guru atas ilmu dan pengetahuannya;
4. Kakak Hari Purwoko (Mbak Yulie dan Noufalnya), Kakak Hari Wahyudi (Mbak Yulie dan Zola dan Ridhonya), Kakak Hari Sasomo (Mbak Tutik), Kakak Sri Lestari (Mas Naryo dan Yudha dan Tantinya) atas doa dan dukungannya;
5. Adik Sri Utami (Mamiiek) atas dukungannya;
6. Wahyu Nur Azizah, S.H. atas doa, kasih sayang yang tulus dan keceriaan selama ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 30
Bulan : Desember
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,


I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

Sekretaris,


ISWI HARIYANI, S.H.

NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji,

1. **HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**

NIP. 131 472 801


:

2. **EDY SRIONO, S.H.**

NIP. 131 386 656


:

PENGESAHAN


Skripsi Dengan Judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA
DENGAN PT KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE DI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (Kajian Terhadap
Putusan Mahkamah Agung RI No.1155K/Pdt/1997)**

Oleh :


HARI SANYOTO
NIM. 970710101169

Pembimbing,



HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H.
NIP. 131 472 801

Pembantu Pembimbing,



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun diberi kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA DENGAN PT. KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1155 K/Pdt/1997).

Adapun tujuan dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini adalah sebagai tugas akhir guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Pada kesempatan ini pula, penyusun menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada:

1. Ibu Herowati Poesoko, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Ketua Penguji dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H. selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
6. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Teman-teman baikku Tim KKN “BV” dalam keceriaan: Anny “Milo”, Guz-Widi, Eko “Sick-boy”, Dodon “Kodim”, Si Nur “Mami” , Ervan “Si Mon”, Ira “Mawar Biru”.
9. Teman-teman kost di Halmahera 4 yang telah banyak membantu dan memberikan support (Thank’s guys).

10. Teman-teman seperjuangan Angkatan '97 yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penyusun.
11. Teman-teman Karang Taruna Desa Kincang Wetan, Jiwan, Madiun, suwun bangei atas kebersamaan dan kenangan manisnya, semoga kita tetap menjalin persahabatan ini.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak mungkin penyusun dapat menyebutkan satu persatu disini.

Jember, Desember 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Tujuan Penulisan	3
1.4.1 Tujuan Umum	3
1.4.2 Tujuan Khusus	3
1.5 Metodologi	4
1.5.1 Pendekatan Masalah	4
1.5.2 Bahan Hukum Sebagai Acuan Analisis	4
1.5.3 Analisis Bahan Hukum	5
II. FAKTA,DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta	6
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian	11
2.3.2 Pengertian Distributor dan Keagenan	13

2.3.3 Pengertian Perjanjian Arbitrase	14
2.3.4 Klausula Arbitrase	15
2.3.5 Kewenangan Pengadilan dalam Memeriksa dan Mengadili Sengketa yang Berklausula Arbitrase	17
III. PEMBAHASAN	20
3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Judex Facti Dalam Mengadili Terhadap Sengketa yang Berklausula Arbitrase	20
3.1.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 083/Pdt.G/1995	21
3.1.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi No. 44/Pdt/1996/DKI Jakarta	28
3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pdt/1997 Dalam Memutuskan Sengketa yang Para Pihaknya Mengikatkan Diri Pada Lembaga Arbitrase	31
3.3 Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Umum Dalam Memeriksa Perkara Berklausula Arbitrase	35
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1155 K/Pdt/1997 tanggal 26 Juni 2000 (Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun XVI No. 191 Agustus 2001)



RINGKASAN

Dalam skripsi ini terjadi suatu fakta yaitu perselisihan antara PT. PANATA dengan PT. KOLIFRI, yang dalam hal ini PT. KOLIFRI telah melakukan praktek penjualan barang produk Solahart yang berasal dari pihak lain, bukan berasal dari PT. PANATA yang merupakan distributor tunggal atas penjualan produk – produk Solahart di Indonesia. Dalam perjanjian awalnya apabila terjadi suatu sengketa maka akan diselesaikan melalui cara musyawarah dan apabila tidak berhasil maka akan ditempuh jalan arbitrase serta penyelesaian di pengadilan sebagai jalan terakhir. Persengketaan tersebut diatas oleh PT. PANATA langsung diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah seperti yang tertera dalam perjanjian yang telah disepakati.

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Judex Facti dalam memutuskan perkara yang berklausula arbitrase dan bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I No.1155 K/Pdt/1997 dalam memutuskan perkara jika terdapat perjanjian dengan klausula arbitrase serta bagaimana kewenangan peradilan umum dalam memutuskan perkara yang berklausula Arbitrase.

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis setiap permasalahan sebagaimana yang diuraikan diatas.

Berdasarkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan, mengolah dan mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dihubungkan dengan perumusan masalah yang diangkat penulis. Selanjutnya penyajian analisis bahan hukum dalam pembahasannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberi gambaran mengenai pemecahan masalah secara jelas dan mengakhiri pembahasan dengan mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil analisis pembahasan antara lain : 1). Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan *Judex Facti* terdapat persamaan dan perbedaan, sehingga menimbulkan putusan yang berbeda pula. Persamaannya antara Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung perjanjian yang berklausula arbitrase antara pihak penggugat dengan pihak tergugat sehingga Pengadilan *Judex Facti* merasa berwenang menyelesaikannya. Adapun perbedaannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pihak tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memasarkan dan menjual produk-produk Solahart yang dibeli dari pihak lain selain penggugat, sehingga amar putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta amar putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas; 2). Mahkamah Agung RI No. 1155K/Pdt/1997 memberikan pertimbangan hukum bahwa pengadilan *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara yang berklausula sehingga amar putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3). Setiap sengketa yang berklausula arbitrase bukan kewenangan peradilan umum sehingga peradilan umum tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya.

Saran yang dapat diberikan adalah para pihak yang bersengketa hendaknya lebih teliti dalam mengajukan dan menyelesaikan perkaranya disesuaikan dengan perjanjian yang telah mereka buat, dalam mengajukan suatu gugatan, Penggugat harus memperhatikan tentang isi perjanjian yang telah mereka buat sehingga tidak terjadi penolakan gugatan karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan, Pengadilan *Judex Facti* hendaknya lebih memperhatikan apakah gugatan yang ditanganinya menjadi wewenangnya atau bukan sehingga tidak terjadi pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beracara perkara perdata dikenal adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tidak kalah pentingnya dengan asas-asas lainnya yang terdapat dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Oleh karena itu, pengadilan sebagai lembaga peradilan yang bebas dari campur tangan pihak luar berusaha keras membantu para pencari keadilan dan harus bisa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya putusan yang seadil-adilnya dan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia (Sudikno M,1998:19).

Sejak memasukkan gugatan perkara dimuka pengadilan sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa membutuhkan waktu yang lama. Lamanya proses pengadilan dalam menyelesaikan suatu sengketa itu menimbulkan kecenderungan sebagian golongan masyarakat menempuh cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan, disebabkan prosesnya lebih singkat daripada di peradilan umum. Terutama bagi para pengusaha atau pedagang, jika penyelesaian perkara atau sengketa membutuhkan waktu lama atau berlarut-larut sangatlah merugikan baginya, karena pada dasarnya dalam dunia usaha waktu adalah uang.

Salah satu lembaga penyelesaian sengketa diluar Pengadilan adalah arbitrase yang diatur dalam Pasal 130 HIR (Pasal 154 RBg), memungkinkan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian diluar pengadilan. Menurut pasal 615 ayat 1 RV, tidak semua perselisihan dapat diserahkan penyelesaiannya kepada seorang *arbiter* atau wasit. Hanya hak-hak subyektif yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh para pihak saja yang dapat diserahkan penyelesaiannya kepada seorang *arbiter*. Dimaksud hak subyektif atau hak pribadi adalah hak-hak yang untuk menegakkannya tidak bersangkut paut dengan ketertiban atau kepentingan umum.(H.M.N Purwosutjipto,1992:11).

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mereka akan memilih untuk menyelesaikan sengketanya melalui jalan arbitrase, berdasarkan suatu perjanjian

antara para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang wasit (*arbiter*) atau lebih.

Perwasitan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pertama dengan apa yang dinamakan *pactum de compromittendo* (Pasal 615 ayat 3 Rv) adalah suatu klausula dalam perjanjian dimana ditentukan bahwa para pihak yang bersengketa mengajukan perselisihannya kepada seorang atau majelis wasit, dan kedua berdasarkan akta kompromis (Pasal 618 Rv) yaitu suatu perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya perselisihan guna mengatur tentang cara mengajukan perselisihan yang telah terjadi itu kepada seorang wasit untuk diselesaikan (Sudikno M, 1998:227).

Adanya suatu fakta dimana dalam suatu perjanjian antara PT. Panata dengan PT. Kolifri telah disepakati bilamana terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka dalam menentukan penyelesaian sengketa, pertama secara musyawarah dan bilamana tidak berhasil, maka para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa kepada lembaga arbitrase. Jika hal itu belum juga mencapai jalan keluar, maka proses pengadilan sebagai jalan terakhirnya. Dalam kenyataannya, PT. Panata selaku salah satu pihak dalam perjanjian tanpa terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba membahas mengenai masalah sengketa perdata tersebut, khususnya mengenai klausula arbitrase, dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG SENGKETA ANTARA PT. PANATA DENGAN PT. KOLIFRI YANG BERKLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT”** (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1155 K/Pdt/1997).

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Bagaimanakah pertimbangan hukum Pengadilan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara yang ber klausula arbitrase ?
- 2). Bagaimanakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I No.1155 K/Pdt/1997 dalam memutuskan perkara jika terdapat perjanjian dengan klausula arbitrase ?
- 3). Bagaimanakah kajian yuridis (pendapat hukum) terhadap kewenangan peradilan umum dalam memutuskan perkara perdata yang ber klausula arbitrase ?

1.3 Ruang Lingkup

Agar tidak menimbulkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada tinjauan yuridis tentang sengketa antara PT. Panata dengan PT. Kolifri yang ber klausula arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1155K/Pdt/1997).

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah:

- 1). Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2). Sebagai persembahan kepada almamater tercinta untuk menambah koleksi karya ilmiah dibidang Hukum Keperdataan.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1). Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Pengadilan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara jika terdapat perjanjian dengan klausula arbitrase.

- 2). Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. No. 1155 K/Pdt/1997 dalam memutuskan sengketa yang para pihaknya mengikatkan diri pada lembaga arbitrase.
- 3). Untuk mengkaji dan menganalisis tentang kewenangan peradilan umum dalam memutuskan perkara yang berklausula arbitrase.

1.5 Metodologi

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soekanto, 1986:6).

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan peraturan yang berlaku (H.Hilman Hadikusuma, 1995:60).

1.5.2 Bahan Hukum Sebagai Acuan Analisis

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat oleh penulis maka dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifat kebendaannya karena suatu otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan hukum primer dalam skripsi ini berupa : KUH Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement Rechts Voordering (Rv)*, Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 30 tahun 1999.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifat kebendaannya bukan suatu otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa pendapat-pendapat para sarjana hukum, teori-teori hukum, buku-buku literatur dan majalah hukum

khususnya Varia Peradilan Tahun XVI No. 191 : Agustus 2001 yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

1.5.3 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan hasil penelitian mengenai peristiwa hukum dan hubungannya dengan peraturan yang berlaku (H. Hilman Hadikusuma, 1995:11)

Metode analisis bahan hukum yang berupa deskriptif analisis ini digunakan penulis karena penulis menganalisis bahan hukum dengan menguraikan pemecahan masalah yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah dengan KUH Perdata, *Het Herzienne Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, *Reglement Rechts Voordering (Rv)*, Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 30 tahun 1999, pendapat-pendapat para sarjana hukum, teori-teori hukum, buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikupas. Adapun cara pengambilan kesimpulan dari penganalisaan bahan hukum sehubungan dengan perumusan masalah yang diangkat, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari hal-hal bersifat umum menuju hal-hal bersifat khusus (H. Hilman Hadikusuma, 1995:13).

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang berupa sengketa perdata yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung R.I No. 1155K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 2000 merupakan fakta yang akan dikaji dan dianalisis oleh penulis sehubungan dengan pokok permasalahan yang akan dikupas penulis dalam penulisan skripsi ini. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1155K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 2000 tersebut pada dasarnya merupakan hasil koreksi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 44/Pdt/1996, tanggal 22 Juli 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 83/Pdt.G/1995, tanggal 6 Juli 1995 (lampiran Varia Peradilan, Agustus 2001 : 63-78).

Gambaran tentang posisi perkara No. 1155K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 1997 adalah Solahart Internasional PTY LTD yang berkedudukan di Australia telah menunjuk secara resmi berdasar atas *Distributorship Agreement* tanggal 1 Juni 1988 yang berlaku efektif 1 Juni 1991 dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995 kepada PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA (disingkat PT.PANATA) untuk memasarkan dan menjual produk-produk Solahart di wilayah Indonesia. Disamping itu ditandatangani juga *Trade Mark Licence Agreement* tanggal 1 Juni 1988.

PT. PANATA kemudian menunjuk PT. KOLIFRI TEKINDO PRATAMA (disingkat PT. KOLIFRI) sebagai Dealer untuk menjual, memasarkan, pemasangan dan servicing produk Solahart untuk wilayah Jakarta.

Sejak Tahun 1993 ternyata PT. KOLIFRI telah memasarkan dan menjual produk Solahart yang berasal dari pihak lain, bukan berasal dari PT. PANATA. Perbuatan PT. KOLIFRI ini sangat merugikan PT. PANATA karena telah melanggar hak PT. PANATA selaku distributor tunggal dan telah merusak pasar atas penjualan produk-produk Solahart diseluruh Indonesia.

P.T. Panata menderita kerugian materiil berupa turunnya omzet penjualan sebanyak 36 % yaitu Rp 678.000.000,- akibat persaingan tidak fair oleh PT. KOLIFRI tersebut. Kerugian immateriil-moriil sebesar Rp 1.000.000.000.- karena



hilangnya kepercayaan dari Solahart International PTY Ltd, Australia kepada PT PANATA.

PT. PANATA telah melakukan penuguran dan tidak ditanggapi oleh PT. KOLIFRI, maka PT. PANATA memutuskan hubungan *Dealership Solahart* dengan PT. KOLIFRI berdasar suratnya 1 Juli 1994 No. Dir/KTP/GEN/244/-VI/94, dan mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (Varia Peradilan Tahun XVI No. 191 Agustus 2001 : 66), terhadap PT. KOLIFRI dimana PT. PANATA menuntut / petitumnya sebagai berikut:

a. Dalam Provisi:

1. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk "Solahart" yang dibeli/diimport oleh "pihak lain", selain Penggugat dalam jangka waktu 7 hari.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp 100.000,-/tiap hari

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rp 678.000.000,- ditambah bunga 2% perbulan efektif sejak 1 Januari 1994.
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk "Solahart" yang dibeli (diimport) dari pihak lain selain dari penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari kelambatan Rp 100.000,-

Berdasarkan gugatan yang telah disampaikan penggugat PT. PANATA tersebut, PT. KOLIFRI menyangkal gugatan yang diajukan oleh PT. PANATA mengajukan "gugatan reconpensi", dengan dalil sebagai berikut:

1. Tergugat reconpensi, PT. PANATA, telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum".
2. Tergugat reconpensi tidak pernah memberikan "bonus" kepada penggugat reconpensi PT. KOLIFRI, atas penjualan produk-produk "Solahart" yang telah dipasarkan oleh penggugat reconpensi yang jumlahnya sekitar Rp 100 juta.

3. Tergugat rekonsensi telah mengancam Penggugat rekonsensi yang termuat dalam semua surat-suratnya, sehingga berakibat timbulnya tekanan batin dan hilangnya kepercayaan terhadap PT. KOLIFRI dari mitra dagangnya.
4. Tergugat rekonsensi telah melakukan “perbuatan melawan hukum” pasal 1365 B.W. yang mengakibatkan penggugat rekonsensi menderita kerugian Rp 5.100.000.000,-

Berdasar atas dalil diatas, maka Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan atau petitum sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat rekonsensi bersalah melakukan “perbuatan melawan hukum”.
3. Menyatakan tergugat rekonsensi membayar ganti rugi materii yaitu membayar bonus yang dijanjikan Rp 100 juta sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2% dari Rp 100 juta.
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi immaterial/moril kepada penggugat rekonsensi Rp 5 milyar ditambah bunga 2%.
5. Menghukum penggugat rekonsensi, PT. KOLIFRI bebas membeli produk-produk Solahart dari pihak lain dan menjualnya kepada konsumen.

a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Gugatan penggugat oleh pengadilan yang memeriksa dan mengadilinya diberi amar putusan sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat telah memberi putusan No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 Juli 1995, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tergugat bersalah melakukan “perbuatan melawan hukum”.
3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materii kepada penggugat Rp 677.000.000
4. Menghukum tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-produk Solahart yang dibeli/diimpor dari pihak lain selain penggugat
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa Rp 50.000,- per hari

Dalam Rekonsensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi.

b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Tergugat PT. KOLIFRI menolak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan hukum bahwa status Tergugat/Pembanding tidak jelas, karena Penggugat/Pembanding telah memasarkan/menjual produk-produk “Solahart” yang berasal dari pihak lain. Sedangkan dalam gugatan tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan “pihak lain”.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi putusan No.44/Pdt/1996/PT.DKI., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 Nomor 083/Pdt/G/1995/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:**DALAM POKOK PERKARA****DALAM PROVISI:**

1. Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 45.000, (empat puluh lima ribu rupiah)

c. Mahkamah Agung R.I

PT. PANATA menolak putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengajukan upaya hukum kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan yang diuraikan dalam memori kasasi.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa putusan *judex facti* dinilai salah dalam menerapkan hukum atas perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari bukti berupa “Surat Perjanjian Penunjukan Dealer” No.Sol/Jkt/-Sp/26/1/88, Tanggal 1 Januari 1988, para pihak dalam perjanjian a’quo, yaitu Penggugat dan Tergugat Asal, telah sepakat bila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak bisa menyelesaikannya, maka akan ditempuh arbitrase, dan bila cara ini tidak mencapai jalan keluar, selanjutnya proses pengadilan merupakan jalan terakhirnya.
2. Ternyata dalam perkara ini kedua belah pihak belum pernah menempuh cara penyelesaian melalui “proses Arbitrase”.

Mahkamah Agung memberi putusan No. 1155.K/Pdt/1997 yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 44/Pdt/1996/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar.

Mengadili Sendiri:

1. Dalam Provisi : Tidak dapat diterima.
2. Dalam Kompensi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Dalam Rekompensi : Gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dipakai untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

- a. Pasal 1313 yang berbunyi:

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

- b. Pasal 1320 yang berbunyi:

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

- c. Pasal 1338 yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Herzien Indonesis Reglement (HIR):

Pasal 377 atau 706 RBG

“Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.
3. Pasal 615 – 651 Rv Tentang Perwasitan.
4. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (dalam memori penjelasan pasal 3 ayat 1), diuraikan:

“Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan”.
5. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 2 yang berbunyi:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1313 yang mengandung pengertian, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Subekti (1979:1) menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:78) menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melakukan hal dalam lapangan kekayaan”. Perumusan pengertian menurut Abdulkadir Muhammad tersebut, tersimpul unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

a. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada disini paling sedikit harus ada dua orang. Para pihak bertindak sebagai subyek perjanjian tersebut. Subyek mana bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Dalam hal ini para pihak yang terdiri dari manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelum membuat perjanjian atau dalam membuat suatu perjanjian haruslah diberi kebebasan untuk mengadakan bergaining atau tawar-menawar diantara keduanya, hal ini biasa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan paksaan dan tipuan.

c. Adanya prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yang satu sama lainnya saling berlawanan. Apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka bagi pihak yang lain hal tersebut adalah hak, dan begitupun sebaliknya.

d. Adanya tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan tersebut ingin dicapai, bagi yang akan dilakukan sendiri maupun pihak lain dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian tersebut.

e. Adanya bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dalam hal suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan dibuat suatu akta, maka akta tersebut bisa dibuat secara *outhentyk* maupun *underhans*. Akta yang dibuat secara *outhentyk*

adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu, karena dalam suatu perjanjian menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat (1) menentukan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian telah ditentukan di dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

2.3.2. Pengertian Distributor dan Keagenan

Pengertian distributor adalah suatu badan usaha yang membeli barang-barang dari prinsipil atas biaya mereka, menjualnya kepada konsumen dibawah wilayah pemasaran yang telah disepakati bersama.

Pengertian keagenan adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipil, karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipil. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipil sampai diselesaikannya proses penjualan atau penyampaian barang kepada pihak konsumen.

Fungsi Spesifik Distributor dan Agen :

1. Distributor bertindak dan atas namanya sendiri, membeli dari produsen (supplier) dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri. Produsen (supplier) tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya. Distributor bertanggungjawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

2. Agen adalah perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipil, pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang yang dijual kepada konsumen yang berupa komisi dari hasil penjualan.

Latar Belakang terjadinya Hubungan Bisnis Distributor dan Keagenan disebabkan oleh adanya pihak luar negeri yang tidak diperbolehkan menjual barangnya (produknya) secara langsung, baik ekspor atau impor ke Indonesia. Untuk itu pihak asing yang biasa disebut dengan prinsipil harus menunjuk agennya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya.

2.3.3 Pengertian Perjanjian Arbitrase

Pengertian perjanjian arbitrase terdapat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, yaitu: "Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa".

Dimaksud arbitrase adalah suatu perdamaian dimana para pihak atau pihak-pihak yang terlibat bersepakat untuk atau agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditinjau oleh pihak sendiri yang putusannya mengikat bagi kedua belah pihak (Victor M. Situmorang, 1993:85).

Menurut Sudikno Mertokusumo (1993:223), yang dimaksud arbitrase adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang berdasarkan persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, diserahkan kepada seorang wasit atau lebih.

Menurut Huala Adolf (1991:11), arbitrase adalah penyerahan secara sukarela suatu sengketa kepada seseorang yang berkualitas menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa keputusan arbitrase akan final dan mengikat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dilihat adanya beberapa unsur yang terkandung didalamnya :

1. Adanya unsur penyelesaian sengketa diluar peradilan umum;

2. Adanya para pihak yaitu biasanya dari kalangan bisnis atau pengusaha;
3. Kesepakatan untuk menyelesaikan perkaranya dengan arbitrase atau perwasitan yang merupakan unsur mutlak bagi adanya perwasitan dalam hal ini harus ada dan bersifat tertulis;
4. Hak yang dipersengketakan menyangkut hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya;
5. Adanya wasit yang tidak memihak dan ahli dalam bidang yang dipersengketakan;
6. Putusan peradilan perwasitan arbitrase merupakan putusan yang terakhir;
7. Putusan perwasitan harus ditaati dan dilaksanakan masing-masing pihak;
8. Arbitrase menyangkut penyelesaian sengketa secara perdata;
9. Arbitrase lebih cepat, non formal, lebih murah, mudah penyelesaiannya, dan lebih rahasia daripada berperkara di pengadilan (HMN Purwosutjipto, 1983:1-2).

Dasar dari pemeriksaan arbitrase adalah kemauan sendiri dari para pihak. Konsensus dari para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar utama daripada diperlakukannya arbitrase. Menurut pasal 7 ayat (1) *Uncitral Model Law* 1985, perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Maksudnya, bahwa perjanjian adalah “tertulis” apabila dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak atau dalam bentuk pertukaran surat. Dalam hal perjanjian disepakati berdasarkan pengiriman telex, telegram, facsimile atau dengan sarana komunikasi lain dan wajib disertai suatu catatan penerimaan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Agar dapat disebut telah terjadi suatu “perjanjian” atau “permufakatan”, maka kehendak dari kedua pihak ini harus pada suatu saat bertemu satu dengan yang lain. (Sudargo Gautama, 1996:27).

2.3.4. Klausula Arbitrase

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 615 ayat 3 dan pasal 618 Rv dikenal 2 (dua) bentuk klausula arbitrase, yaitu:

1. *Pactum de compromittendo*

Bentuk *pactum de compromittendo* ini diatur dalam pasal 615 ayat (3) Rv, yang menegaskan adanya kebolehan mengikatkan diri antara para pihak untuk menyerahkan persengketaan yang mungkin timbul dikemudian hari pada seseorang atau beberapa arbiter (wasit). Pokok utama dari bentuk *pactum de compromittendo*, yaitu kesepakatan antara pihak yang sejak semula telah membuat perjanjian:

- a. untuk meyerahkan penyelesaian persengketaan yang akan timbul kelak pada arbitrase.
- b. dengan demikian yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang mungkin timbul untuk diajukan, diperiksa dan diputus diluar pengadilan (Yahya Harahap, 1991:55).

2. Akta Kompromis

Mengenai bentuk "akta kompromis" diatur dalam pasal 618 Rv, yang menegaskan bahwa:

- a. persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris.
- b. Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Ketentuan pasal 618 Rv, terlihat bahwa akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase, dibuat setelah timbul perselisihan antara para pihak maka dengan demikian apabila setelah para pihak mengadakan perjanjian dan perjanjian tersebut sudah berjalan dan kemudian timbul sengketa maka apabila para pihak menghendaki perselisihan diselesaikan melalui forum arbitrase para pihak dapat membuat perjanjian penyelesaian sengketa tersebut, perjanjian susulan itu disebut akta kompromis.

Klausula arbitrase *pactum de compromittendo* dan akta kompromis yang dipilih para pihak pada dasarnya harus dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk memudahkan para pihak didalam pembuktiannya, apabila telah terjadi sengketa dalam pelaksanaan yang dibuat, adanya sifat tertulis dari klausula arbitrase tersebut, juga akan memudahkan para pihak untuk menunjuk dan memberlakukan arbitrase sebagai jalan untuk penyelesaian sengketa.

2.3.5 Kewenangan Pengadilan untuk Memeriksa dan Mengadili Sengketa yang Berklausula Arbitrase

Menurut Yahya Harahap (1991:96) mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berklausula arbitrase, yakni berdasarkan klausula arbitrase bukan publik orde. Menurutnya :

- a. Suatu klausula arbitrase *niet van openbaar orde* atau bukan ketertiban umum.
- b. Oleh karena itu, sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.
- c. Pengadilan tetap berwenang mengadili, sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase.
- d. Sebab dengan tidak adanya eksepsi diajukan, pihak lawan dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase yang dimaksud.
- e. Bahwa apabila eksepsi atau tangkisan klausula arbitrase baru diajukan dalam gugat reconpensi, tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase, dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan.

Menurut aliran ini bahwa klausula arbitrase tidak bersifat mutlak atau absolut, sehingga klausula ini harus dipertahankan para pihak agar mempunyai sifat yang mengikat. Apabila sengketa timbul dari perjanjian yang mengandung klausula arbitrase diajukan oleh salah satu pihak ke pengadilan, maka pengadilan berwenang mengadili. Kewenangan tersebut baru gugur, apabila pihak tergugat mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase. Jika tergugat tidak mengajukannya, tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan kepentingannya atas klausula arbitrase, sehingga pengadilan berwenang untuk mengadili dan memutus persengketaan atas dasar klausula arbitrase bukan publik orde. (Sudargo Gautama, 1986:34).

Menurut Yahya Harahap (1991:97) berpendapat bahwa maksud dari aliran ini yakni mengakui adanya peralihan kewenangan penyelesaian sengketa yang terjadi kepada arbitrase, namun peralihan kewenangan tidak bersifat mutlak menyingkirkan kewenangan memeriksa dan mengadili dari pengadilan, paling-paling hanya memberi hak *opsi* atau hak pilih bagi para pihak. Para pihak dapat

memilih, apakah sengketa yang timbul diajukan kepada badan arbitrase atau ke pengadilan. Jika salah satu pihak telah mengajukan persengketaan kepada badan arbitrase, maka gugur yurisdiksi pengadilan negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili, sebaliknya apabila salah satu telah mengajukan persengketaan kepada pengadilan negeri, dengan sendirinya gugur kewenangan badan arbitrase untuk menyelesaikan dan memutuskannya.

Kewenangan pengadilan untuk menolak memeriksa dan mengadili perkara yang ber klausula arbitrase, berdasarkan Klausula Arbitrase *Pacta Sunt Servanda*. Makna *pacta sunt servanda* berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maksud *pacta sunt servanda* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, serta dikaitkan dengan perjanjian, terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk ditetapkan dalam menentukan kewenangan arbitrase:

- a. Setiap perjanjian mengikat kepada para pihak.
- b. Kekuatan mengikat serupa dengan kekuatan undang-undang.
- c. Hanya dapat ditarik kembali atas kesepakatan bersama para pihak.

Bertitik tolak dari teori prinsip *pacta sunt servanda*, aliran ini berpendapat, setiap perjanjian yang memuat klausula arbitrase yakni:

- a. Mengikat secara mutlak kepada para pihak.
- b. Oleh karena itu, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan “absolut” arbitrase.
- c. Secara a kontrario “absolut” pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutuskannya.
- d. Gugurnya klausula arbitrase, hanya terjadi apabila secara “tegas” ditarik kembali atas kesepakatan para pihak.
- e. Tidak dapat berlaku penarikan secara diam-diam, secara sepihak atau secara “unilateral”. (Setiawan, 1990:65)

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.30 tahun 1999, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan penerapan antara aliran klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda* dengan klausula arbitrase bukan publik orde. Adapun perbedaan tersebut yaitu:

- a. Pada aliran klausula bukan publik orde, penarikan klausula arbitrase dapat dibenarkan secara diam-diam, bahkan sengketa dapat ditarik secara sepihak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, dan apabila salah satu pihak telah mengajukan gugatan ke pengadilan dan pihak lawan tidak mengajukan eksepsi, maka dianggap klausula arbitrase telah gugur dan kewenangan mengadili sengketa yang timbul menjadi kewenangan pengadilan.
- b. Sedangkan pada aliran klausula arbitrase merupakan *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa, sejak para pihak mengadakan perjanjian arbitrase, maka para pihak secara mutlak telah terikat, yang dengan sendirinya telah mewujudkan kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan atau memutus sengketa yang timbul dari perjanjian.

Menurut Yahya Harahap (1991:202), dalam prakteknya peradilan di Indonesia menganut aliran *pacta sunt servanda*, terutama pada putusan-putusan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sedangkan klausula arbitrase bukan publik orde dianut oleh peradilan tingkat pertama dan banding yang terlihat dalam putusan-putusannya.

Kewenangan absolut/mutlak dari arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan, baru dapat disingkirkan oleh pengadilan apabila:

1. Perjanjian yang dibuat para pihak “batal demi hukum”
2. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan. (Sudargo Gautama, 1979:81)

III. PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan *Judex Facti* Terhadap Sengketa yang Berklauseula Arbitrase

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi. Kedudukan Pengadilan Negeri berada di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Propinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Propinsi. Tugas pokok badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman).

Perkara perdata yang telah memasuki tahap pemeriksaan perkara dimuka sidang Pengadilan untuk pertama kalinya perkara tersebut akan diperiksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerima perkara tersebut, akan memeriksa dan mengadili dari segi peristiwa dan segi hukumnya sebelum menjatuhkan putusannya. Apabila Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusannya akan tetapi salah satu pihak yang berperkara tidak puas terhadap putusan tersebut, dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi berakibat putusan yang telah diputus Pengadilan Negeri, akan diperiksa kembali secara keseluruhan baik mengenai fakta atau penerapan hukumnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili dari segi peristiwa dan hukumnya. Pengadilan yang memeriksa perkara dari peristiwa dan hukumnya disebut Pengadilan *Judex Facti* (Lilik Mulyadi, 1999:22).

Berbicara tentang perkara perdata khususnya perkara yang telah memasuki tahap pemeriksaan perkara, maka pertimbangan hukum oleh hakim pemeriksa perkara berperan sangat menentukan dalam putusan yang telah dijatuhkan. Hal tersebut karena pertimbangan hukum menurut Sudikno Mertokusumo (1998:185), berisi tentang alasan-alasan hakim dalam menilai perkara penggugat yang berguna sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil

putusan tersebut. Oleh karena itulah khusus mengenai pertimbangan hukum dari suatu putusan, akan penulis kaji dan analisis secara mendalam sehubungan dengan rumusan masalah yang penulis rumuskan terutama terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1155 K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 2000.

Berikut ini akan dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hukum dari pengadilan *judex facti* dalam memutus sengketa tersebut.

3.1.1 Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 083/Pdt.G/1995

Pengadilan Negeri yang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara perdata yang timbul diwilayah hukumnya. Dalam kasus ini terdapat suatu perkara perdata yang para pihaknya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Timbulnya perkara perdata dikarenakan oleh inisiatif para pihak, bukan inisiatif hakim. Sesuai dengan prinsip ini, hakim hanya mempunyai kebebasan untuk menilai sejauh yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak yang berperkara. Namun hakim tidak berarti hanya terpaku pada yang dikemukakan oleh pihak-pihak, melainkan wajib menilai sampai dimana kebenaran yang dikemukakan oleh pihak-pihak, sehingga keadilan benar-benar dapat tercapai.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Perkara No.083/Pdt/G/1995/PN. Jakarta Barat, telah memeriksa dan memutus sengketa yang menurut perjanjian penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase dengan memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan kompensasi, Tergugat (PT. Kolifri) telah terbukti memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dipasaran Indonesia yang bukan berasal dari pihak Penggugat (PT. Panata), sehingga perbuatan penggugat tersebut menimbulkan akibat Penggugat telah mengalami penurunan keuntungan dan atau kerugian Rp 677.000.000,- sehingga Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rp 677.000.000,- (Varia Peradilan 2001, h. 65).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan dwangsom dapat dikabulkan, bukan berjumlah Rp 100.000,- melainkan Rp 50.000,- setiap hari kelambatan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat (Varia Peradilan 2001 , h. 65).

Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan pasal 180 HIR, maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada perlawanan, banding, kasasi, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim (Varia Peradilan 2001, h. 65).

Bahwa dalam gugatan rekonsensi, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonsensi pernah menjanjikan kepada Penggugat Rekonsensi, akan memberikan bonus Rp 100 juta (Varia Peradilan 2001, h. 65).

Bahwa surat bukti TK 3/P-II dst P14 –TK7 – P15, yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi berupa teguran atau somasi, bukan merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena Tergugat Rekonsensi berhak menegur Penggugat Rekonsensi disebabkan tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Rekonsensi sesuai dengan perjanjian yang telah ada (Varia Peradilan 2001, h. 66).

Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi amar putusan :

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tergugat bersalah melakukan “perbuatan melawan hukum”.
3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi materiil kepada penggugat Rp. 677.000.000,00.
4. Menghukum tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-produk Solahart yang dibeli atau di impor dari pihak lain selain penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 50.000,00 perhari. (Varia Peradilan Agustus 2001 : 66).

Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan penggugat rekonsensi.
2. Dstdst.....dst (Varia Peradilan Agustus 2001 : 66).

Berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut penulis dalam kasus ini PT. Kolifri sebagai pihak tergugat telah memasarkan produk-produk Solahart bukan dari PT. Panata selaku penggugat, sedangkan menurut perjanjian yang disepakati PT. Kolifri hanya berhak memasarkan produk Solahart dari PT. Panata sebagai distributor tunggal

Solahart. Hal ini yang dijadikan dasar bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah mereka buat sendiri.

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap perkara penggugat tersebut menurut penulis, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan dalil gugatan yang diuraikan oleh penggugat dalam surta gugatannya dan keberhasilan penggugat untuk membuktikan dalilnya. Untuk lebih memperjelas mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan kompensasi, Tergugat (PT. Kolifri) telah terbukti memasarkan dan menjual produk-produk “Solahart” dipasaran Indonesia yang bukan berasal dari pihak Penggugat (PT. Panata), sehingga perbuatan penggugat tersebut menimbulkan akibat Penggugat telah mengalami penurunan keuntungan dan atau kerugian Rp 677.000.000,- sehingga Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rp 677.000.000,- (Varia Peradilan 2001,h. 65). Menurut penulis berdasarkan dalil penggugat yang menyatakan, ternyata PT. Kolifri telah memasarkan dan menjual produk Solahart yang bukan berasal dari PT. Panata, perbuatan PT. Kolifri ini merusak pasar dan merugikan Solahart yang diimpor langsung oleh PT. Panata (Varia Peradilan, Agustus 2001: 63). Menurut dugaan hukum penulis dalil tersebut berhasil dibuktikan penggugat dalam acara pembuktian terbukti setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempercayai surat-surat atau bukti lain yang memastikan bahwa tergugat telah benar-benar menjual barang-barang produk solahart yang bukan berasal dari pihak penggugat, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan dilapangan sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat merasa yakin bahwa tergugat telah terbukti memasarkan produk-produk solahart yang bukan berasal dari penggugat. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum menurut penulis apabila dihubungkan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum yang merugikan kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu”, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur :

a. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat, menjual dan memasarkan produk solahart yang bukan berasal dari penggugat, dipihak lain tergugat telah ditunjuk penggugat sejak tahun 1988 sebagai dealer untuk menjual, memasarkan, pemasangan dan *servicing* produk solahart untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya (Varia Peradilan, Agustus 2001:63)

b. Kesalahan

Kesalahan yang dilakukan tergugat adalah menjual dan memasarkan produk solahart yang bukan berasal dari penggugat (Varia Peradilan, Agustus, 2001:63).

c. Kerugian

Kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat yakni turunnya volume penjualan dan keuntungan PT. Panata. Kerugian materiil berupa turunya omset penjualan sebanyak 36% akibat disaingi secara tidak fair oleh dealer PT. Kolifri, jumlah kerugian sebesar Rp. 678.000.000,-, selain itu PT. Panata juga menderita kerugian immateriil-moril Rp. 1.000.000.000,- karena hilangnya kepercayaan dari Solahart (Varia Peradilan, Agustus 2001:63).

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Hubungan kausal tersebut adalah tergugat menjual dan memasarkan produk-produk solahart yang bukan berasal dari penggugat, hal ini mengakibatkan kerugian berupa turunya omset (Varia Peradilan, Agustus 2001:63).

Berdasarkan dalil penggugat, pembuktian penggugat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, akhirnya Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan hukum

seperti tertuang dalam gugatan konpensasi, Tergugat (PT. Kolifri) telah terbukti memasarkan dan menjual produk-produk “Solahart” dipasaran Indonesia yang bukan berasal dari pihak Penggugat (PT. Panata), sehingga perbuatan penggugat tersebut menimbulkan akibat Penggugat telah mengalami penurunan keuntungan dan atau kerugian Rp 677.000.000,- sehingga Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rp 677.000.000,- (Varia Peradilan 2001,h. 65).

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan *dwangsom* dapat dikabulkan, bukan berjumlah Rp 100.000,- melainkan Rp 50.000,- setiap hari kelambatan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat (Varia Peradilan 2001, h. 65), pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat dibenarkan, hal ini untuk mengantisipasi apabila tergugat tidak melakukan atau melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
3. Bahwa karena tidak memenuhi persyaratan pasal 180 HIR, maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meski ada perlawanan, banding, kasasi, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim (Varia Peradilan 2001, h. 65), pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 180 HIR ayat 1 yang menyatakan “Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan”. Berdasarkan Pasal 180 HIR tersebut, bahwa penggugat tidak mempunyai surat sah yang dapat dibuktikan untuk menuntut tergugat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri.
4. Bahwa dalam gugatan rekompensi, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekompensi pernah menjanjikan kepada Penggugat Rekompensi, akan memberikan bonus Rp 100 juta (Varia Peradilan 2001, h. 65), menurut penulis setidaknya-tidaknya perjanjiannya tidak mengatur

tentang bonus Rp. 100.000,-, terbukti pada perjanjian dealer, tergugat hanya ditunjuk sebagai dealer penggugat untuk menjual produk-produk Solahart dan tidak memberikan bonus kepada tergugat.

5. Bahwa surat bukti TK 3/P-II dst P14 –TK7 – P15, yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa teguran atau somasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat Rekonpensi berhak menegur Penggugat Rekonpensi disebabkan tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan perjanjian yang telah ada (Varia Peradilan 2001, h. 66), pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan karena apabila antara pihak itu telah melakukan ingkar janji, maka tergugat rekonpensi berhak melakukan teguran atau somasi karena sudah merupakan haknya untuk melakukan teguran atau somasi.

Berdasarkan kelima pertimbangan hukum diatas maka penulis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri dalam memberi pertimbangan hukum tidak memperhatikan seluruh isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pengadilan Negeri hanya menilai hak dan kewajiban dari isi perjanjian misalnya tergugat harus atau wajib memasarkan produk Solahart yang berasal dari penggugat (Varia Peradilan, Agustus 2001:70). Seharusnya Pengadilan Negeri juga memperhatikan dan melidat isi keseluruhan dari perjanjian kedua belah pihak yang mengatur adanya klausula arbitrase apabila telah terjadi suatu sengketa diantara para pihak.

Klausula arbitrase yang dibuat oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian kedelerannya, menurut Pasal 615 ayat 3 Rv yang menyatakan adanya kebolehan mengikatkan diri antara para pihak untuk menyerahkan persengketaan yang mungkin timbul dikemudian hari pada seorang atau beberapa *arbiter* (wasit). Berdasarkan pasal tersebut penggugat dan tergugat dalam perjanjian kedelerannya untuk menyertakan perjanjian arbitrase adalah diperbolehkan. Pembuatan perjanjian dengan adanya klausula arbitrase berdasarkan teori *Pactum de Compromittendo* juga diperbolehkan.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara), karena dalam

kasus ini terdapat perjanjian yaitu kedua belah pihak telah sepakat, apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila dalam musyawarah tidak dapat menyelesaikannya maka akan ditempuh jalan arbitrase dan dalam hal arbitrase tidak mencapai jalan keluar, sebagai jalan terakhir dapat ditempuh proses dipengadilan. (Varia Peradilan, Agustus 2001:77).

Menurut aliran *pactum de compromittendo* menurut Yahya Harahap (1991:55), yaitu kesepakatan antara para pihak yang sejak semula telah membuat perjanjian :

- a. Untuk menyerahkan penyelesaian persengketaan yang akan timbul kelak pada arbitrase.
- b. Dengan demikian yang akan memeriksa dan memutus sengketa yang mungkin timbul untuk diajukan, diputus dan diperiksa diluar pengadilan.

Berdasarkan teori *pactum de compromittendo* Pengadilan Negeri seharusnya menilai isi perjanjian secara lengkap dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang terdapat klausula arbitrase tersebut, karena kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang akan terjadi pada arbitrase telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Yahya Harahap (1991:96), mengenai kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili adanya klausula arbitrase adanya aliran yaitu klausula arbitrase bukan publik orde menurut aliran ini, bahwa adanya klausula arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari perjanjian. Secara tersirat aliran ini dapat dilihat dalam putusan HR Januari 1925. Menurut putusan ini:

- a. Suatu klausula arbitrase *niet van openbaar orde* atau bukan ketertiban umum.
- b. Oleh karena itu, sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase dapat diajukan ke pengadilan perdata.
- c. Pengadilan tetap berwenang mengadili, sepanjang pihak lawan tidak mengajukan eksepsi akan adanya klausula arbitrase.
- d. Sebab dengan tidak adanya eksepsi diajukan, pihak lawan dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase yang dimaksud.

- e. Bahwa apabila eksepsi atau tangkisan klausula arbitrase baru diajukan dalam gugat rekonsensi, tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas klausula arbitrase, dan kewenangan mengadili sengketa sudah jatuh dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 30 tahun 1999, bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak memperhatikan mengenai isi daripada Surat Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Barat hanya memperhatikan materi-materi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Kenyataannya antara kedua belah pihak yaitu PT. Panata dan PT. Kolifri dalam surat perjanjiannya telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketanya akan diserahkan kepada lembaga arbitrase jika secara musyawarah tidak dapat diselesaikan dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di jalur pengadilan.

3.1.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi No. 44/Pdt/1996/ DKI

Jakarta

Pengadilan Tinggi berwenang untuk memeriksa dan memutus segala sengketa tingkat kedua seria untuk mempercepat proses banding dan mencegah terjadinya tunggakan perkara yang dilakukan oleh tergugat karena merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan Pengadilan Negeri.

Banding adalah pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri, atas permohonan yang berkepentingan. (Abdul Kadir Muhammad, 2000:165). Pengadilan Tinggi juga berhak melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat kedua dalam memeriksa perkara banding dari kasus tersebut diatas memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Bahwa status Tergugat atau Pemanding tidak jelas, karena dalil Penggugat atau Terbanding menyatakan bahwa Tergugat atau Pemanding telah memasarkan atau menjual produk-produk “Solahart” yang berasal dari “pihak lain” (Varia Peradilan Agustus 2001:66).

Bahwa yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam gugatan tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada tergugat, yang harus digugat sebenarnya adalah “pihak lain” yang disebut oleh Penggugat atau Terbanding dalam gugatan tersebut (Varia Peradilan Agustus 2001:66).

Bahwa karena “pihak tergugat” nya tidak jelas, maka gugatan Kompensi “tidak dapat diterima” demikian pula “gugatan rekonpensi” harus dinyatakan tidak dapat diterima (Varia Peradilan Agustus 2001:66).

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap perkara banding yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan hukum yang untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa status Tergugat atau Pemanding tidak jelas, karena dalil Penggugat atau Terbanding menyatakan bahwa Tergugat atau Pemanding telah memasarkan atau menjual produk-produk solahart yang berasal dari “pihak lain” (Varia Peradilan Agustus 2001:66), menurut penulis berdasarkan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yakni adanya status tergugat atau pemanding yang tidak jelas, dengan adanya pihak lain yang tidak jelas, maka Pengadilan Tinggi melihat adanya kekurangan surat gugatan yakni kurang jelasnya pihak tergugat, karena kurang lengkapnya isi surat gugatan yang menyebutkan adanya para pihak yang bersengketa harus jelas dan lengkap, baik itu nama, tempat tinggal dan kepentingan pihak-pihak

tersebut. Pengadilan Tinggi dalam hal ini beranggapan bahwa tergugat rekonsensi salah alamat dalam menggugat penggugat rekonsensi, karena pihak yang seharusnya digugat adalah pihak yang telah memasok produk-produk Solahart yang bukan berasal dari PT. Panata sebagai dealer resmi Solahart di Indonesia. Menurut penulis bahwa penggugat rekonsensi sebenarnya telah melakukan perbuatan atau telah beritikad buruk dengan tidak mematuhi atau mengingkari isi perjanjian dengan tergugat rekonsensi untuk memasarkan dan menjual produk-produk Solahart yang telah diimpor langsung oleh tergugat rekonsensi, karena pada kenyataannya penggugat rekonsensi telah melakukan pemasaran dan penjualan produk Solahart dari pihak lain bukannya dari tergugat rekonsensi selaku dealer resmi Solahart.

2. Bahwa yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam gugatan tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada tergugat, yang harus digugat sebenarnya adalah “pihak lain” yang disebut oleh Penggugat atau Terbanding dalam gugatan tersebut (Varia Peradilan Agustus 2001:66), pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan, karena tergugat rekonsensi tidak memasukkan pihak lain atau pihak ketiga yang telah memasok produk-produk Solahart yang dipasarkan oleh oleh penggugat rekonsensi. Berdasarkan salah satu tugas hakim yakni menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara yang ditanganinya. Kalau dalam hal ini salah satu pihak tidak ada atau tidak dimasukkan dalam surat gugatan, maka hakim harus bisa mencari kebenaran dan kejelasan dari pihak lain yang dimaksud dalam pertimbangan hukumnya.
3. Bahwa karena “pihak tergugat” nya tidak jelas, maka gugatan Konpensasi “tidak dapat diterima” demikian pula “gugatan rekonsensi” harus dinyatakan tidak dapat diterima (Varia Peradilan Agustus 2001:66), bahwa pertimbangan hukum ketiga ini dapat dibenarkan, menurut dugaan hukum penulis bahwa dalam memutus suatu gugatan, hakim harus mengetahui dan memastikan bahwa dalam perkara tersebut terdapat adanya dua pihak yang saling bersengketa, walaupun kedua belah pihak itu memang ada dan tidak diwakilkan pada pengacaranya, maka hakim juga harus dapat membuktikan

bahwa dalam surat sengketa tersebut juga terdapat pihak-pihak lain yang memungkinkan juga berkepentingan atau ikut campur dalam sengketa tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tersebut, hakim DKI Jakarta berwenang memberikan putusan terhadap sengketa yang terjadi tersebut tidak dapat diterima karena kurang lengkapnya atau kurang jelasnya isi surat gugatan.

3.2 Pertimbangan Mahkamah Agung R.I. No. 1155 K/Pdt/1997 dalam Memutuskan Sengketa yang Para Pihaknya Mengikatkan Diri pada Lembaga Arbitrase

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi, dengan demikian maka masing-masing lingkungan peradilan tidak mempunyai badan pengadilan yang tertinggi yang berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi mempunyai puncaknya pada Mahkamah Agung. Dengan menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi, maka pembentuk Undang-undang menghendaki adanya kesatuan peradilan. Kesatuan peradilan ini dicapai dengan adanya kesempatan mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, maka sudah sewajarnya kalau melakukan pengawasan, terhadap pengadilan dibawahnya, hal ini menurut pasal 10 ayat 4 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang berbunyi : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut kekuatan yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Soedirjo, 1986:43).

Mengadili perkara yang berklausula arbitrase ini, Majelis hakim Mahkamah Agung R.I. berpendirian bahwa putusan Pengadilan *Judex Facti* harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan hukum. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti P-17 (Surat Perjanjian penunjukan dealer No. Sol/Jkt/SP/26/I/88, tertanggal 1 Januari 1988) para pihak dalam perjanjian a quo yaitu penggugat asal selaku pihak pertama dan tergugat asal selaku pihak kedua telah sepakat apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua

belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikannya, maka ditempuh arbitrase dan dalam hal arbitrase tidak mencapai jalan keluar, sebagai jalan terakhir dapat ditempuh proses di pengadilan, Vide pasal 28 perjanjian a quo ; (Varia Peradilan Agustus 2001:77).

Menimbang bahwa telah ternyata dalam perkara ini penggugat asal dan tergugat asal sama sekali belum pernah menempuh penyelesaian melalui "proses arbitrase", yang seharusnya hal tersebut ditempuh terlebih dahulu sebagaimana disepakati dalam pasal 28 perjanjian a quo (bukti P-17) sehingga tidak harus ditempuh proses di pengadilan sebagai jalan terakhir ;

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan penggugat asal tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan rekonsensi dari tergugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi: PT. Panata Inter Instalasi Indonesia tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 1996 No. 44/Pdt/1996/PT.DKI., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 No. 083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi/Penggugat asal/Tergugat dalam rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Agung memberi putusan yaitu mengabulkan permohonan kasasi PT. Panata dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli No. 44/Pdt/1996/PT.DKI., yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 No. 083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar.

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa atas putusan Pengadilan pada tingkat banding dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dengan undang-undang. Diperbolehkannya

mengajukan kasasi bagi semua perkara ke Mahkamah Agung juga tertuang pada Pasal 29 UU No. 14 Tahun 1985, yakni Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Sedangkan untuk memahami pengertian kasasi, dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Majelis hakim Mahkamah Agung setelah melihat putusan pengadilan *judex facti* memberikan uraian pertimbangan hukumnya, untuk lebih memperjelas mengenai pertimbangan Mahkamah Agung, diuraikan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti P-17 (Surat Perjanjian penunjukan dealer No. Sol/Jkt/SP/26/I/88, tertanggal 1 Januari 1988) para pihak dalam perjanjian *a quo* yaitu penggugat asal selaku pihak pertama dan tergugat asal selaku pihak kedua telah sepakat apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikannya, maka ditempuh arbitrase dan dalam hal arbitrase tidak mencapai jalan keluar, sebagai jalan terakhir dapat ditempuh proses di pengadilan, Vide pasal 28 perjanjian *a quo* ; (Varia Peradilan Agustus 2001:77), menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, pertimbangan Mahkamah Agung ini mengandung arti bahwa para pihak seharusnya mematuhi dan melaksanakan semua apa yang tercantum dalam surat perjanjian yang telah dibuatnya, hal ini juga sesuai dengan teori *Pactum de Compromittendo* yang berarti bahwa para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata telah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau perselisihannya yang mungkin akan terjadi

dikemudian hari pada lembaga arbitrase. Menurut penulis dalam kasus ini seharusnya pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih dahulu menyelesaikan perkaranya melalui jalur musyawarah atau arbitrase, akan tetapi pada kenyataannya perkara tersebut langsung diajukan ke Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa telah ternyata dalam perkara ini penggugat asal dan tergugat asal sama sekali belum pernah menempuh penyelesaian melalui proses arbitrase, yang seharusnya hal tersebut ditempuh terlebih dahulu sebagaimana disepakati dalam pasal 28 perjanjian a quo (bukti P-17) sehingga tidak harus ditempuh proses di pengadilan sebagai jalan terakhir, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung ini dapat dibenarkan karena pada kenyataannya sengketa yang terjadi tersebut sebelumnya belum ditempuh penyelesaian melalui proses arbitrase. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum didalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Hal yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum tersebut juga bertentangan dengan Pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999, pertimbangan hukum tersebut diatas sesuai dengan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan.

Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat gugatan penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena gugatan penggugat asal tidak dapat diterima, maka menurut hukum gugatan rekonsensi dari tergugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung ini dapat dibenarkan

karena pada kenyataannya semua apa yang tercantum dalam surat perjanjian memang belum dilaksanakan sebelumnya dan pihak penggugat langsung mengajukan gugatannya ke pengadilan umum (Varia Peradilan, Agustus 2001:63).

Berdasarkan dari uraian pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut diatas, seharusnya pengadilan *judex facti* menyatakan tidak berwenang memutus, memeriksa dan mengadili sengketa yang ber klausula arbitrase, sesuai dengan Pasal 377 HIR/706 RBG yang menyatakan “Jika orang Indonesia dan timur asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti pengadilan yang berlaku bagi bangsa eropa”. Menurut Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas hendaknya bagi para pihak untuk menaati perjanjian arbitrase yang telah disepakati, hal ini seperti tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (1) menentukan bahwa “Suatu perjanjian atau persetujuan yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu sengketa yang telah terjadi apabila dalam kesepakatan telah disepakati akan diselesaikan di lembaga arbitrase (non litigasi), hendaknya para pihak tidak mengingkari dan mengesampingkan perjanjian tersebut. Pengadilan yang telah menerima suatu kasus yang tertera dan terdapat suatu perjanjian arbitrase hendaknya menolak dan menyatakan tidak berwenang memeriksa kasus tersebut. Seperti tertuang dalam Undang-undang No. 30 tahun 1999 Pasal 3, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

3.3 Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Peradilan Umum dalam Memeriksa Perkara Yang Ber klausula Arbitrase.

Mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang ber klausula arbitrase, penulis sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung R.I. karena sudah tepat dalam menerapkan hukum, baik dalam

hal kompetensi relatif maupun absolut. Dalam memeriksa perkara tersebut Mahkamah Agung telah memperhatikan kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini telah dicantumkan dalam klausula arbitrase. Adanya klausula arbitrase yang disepakati oleh para pihak akan menimbulkan konsekuensi bahwa pihak ketiga maupun hakim tidak boleh mengurangi, menambah atau menghilangkan isi perjanjian.

Sebelum berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang terdapat klausula arbitrase, yakni berdasarkan Pasal 134 HIR atau Pasal 160 RBG yang menyatakan apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat pada pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu.

Berdasarkan pasal 337 HIR atau 706 RBG yang menyatakan “Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa”.

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman (dalam memori penjelasan pasal 3 ayat 1), menyatakan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap dibolehkan”.

Setelah berlakunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pengadilan Negeri, berdasar pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase telah menyatakan secara tegas bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa:

Ayat (1) :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”.

Ayat (2) :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diterapkan dalam Undang-undang ini”.

Atas dasar hal ini, kalau dihubungkan dengan kasus PT. Panata dengan PT. Kolifri yang dalam perjanjiannya telah tercantum klausula arbitrase, maka telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kontrak melalui arbitrase. Klausula arbitrase sudah disetujui oleh kedua belah pihak maka dengan sendirinya akan mengikat mereka dan berlaku sebagai undang-undang seperti yang ditetapkan dalam pasal 1338 KUHPerdata. Mengenai hal ini telah sah bahwa sengketa yang timbul antara kedua belah pihak tidak dapat diperiksa oleh Peradilan Umum dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Arbitrase yang telah disepakati dalam perjanjian pokok. Atas dasar ini pula Pengadilan *Judex Facti* harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

Kewenangan Peradilan Umum untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara yang berklausula arbitrase, bertitik tolak pada aliran yang dianut oleh hukum Indonesia yaitu aliran yang menekankan asas *Pacta Sunt Servanda* pada kekuatan klausula/perjanjian arbitrase. Aliran yang mengajarkan bahwa klausula/perjanjian arbitrase mengikat para pihak dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan bersama para pihak yang tegas untuk itu. Dalam hal ini penarikan secara diam-diam atau praduga telah di *waive* tidak berlaku dan perjanjian/klausula arbitrase dianggap menimbulkan kompetensi absolut (Munir Fuady, 2000: 121).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan *Judex Facti* terdapat persamaan dan perbedaan, sehingga menimbulkan putusan yang berbeda pula. Persamaannya antara Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak menyinggung perjanjian yang berklausula arbitrase antara pihak penggugat dengan pihak tergugat sehingga Pengadilan *Judex Facti* merasa berwenang menyelesaikannya. Adapun perbedaannya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan pertimbangan hukum yang intinya menyatakan bahwa pihak tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memasarkan dan menjual produk-produk Solahart yang dibeli dari pihak lain selain penggugat, sehingga amar putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta amar putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Tergugat dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas.
2. Pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang para pihaknya mengikatkan diri pada lembaga arbitrase sesuai surat perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu tergugat dan penggugat, maka sudah sepantasnya penyelesaian masalah ini harus melalui lembaga arbitrase. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan *Judex Facti* tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut sehingga harus membatalkan putusan Pengadilan *Judex Facti* tersebut serta memberikan amar putusannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



3. Suatu sengketa yang dalam perjanjiannya terdapat klausula arbitrase merupakan wewenang dari lembaga arbitrase untuk memutuskannya dan hal ini diluar kompetensi absolut dari peradilan umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, peradilan umum tidak berwenang untuk memutuskan perkara yang para pihaknya telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa hendaknya lebih teliti dalam mengajukan dan menyelesaikan perkaranya disesuaikan dengan perjanjian yang telah mereka buat.
2. Dalam mengajukan suatu gugatan, Penggugat harus memperhatikan tentang isi perjanjian yang telah mereka buat sehingga tidak terjadi penolakan gugatan karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan.
3. Pengadilan *Judex Facti* hendaknya lebih memperhatikan apakah gugatan yang ditanganinya menjadi wewenangnya atau bukan sehingga tidak terjadi pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- 2000. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan.
- Huala Adolf. 1991. *Abitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- H.M.N Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Djambatan
- , 1992. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VIII*. Jakarta: Djambatan.
- Lilik Mulyadi. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo. S. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Setiawan. 1990. *Klausula Arbitrase Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Varia Peradilan.
- Soedirjo. 1986. *Mahkamah Agung Uraian Singkat Tentang Kedudukan, Susunan dan Kekuasaannya Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1985*. Jakarta : Media Sarana Press.
- Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Aka Press.
- Subekti. 1979. *Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung: Alumni.

Sudargo Gautama. 1979. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.

-----, 1986. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni.

-----, 1996. *Aneka Hukum Arbitrase Kearah Hukum Arbitrase yang Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.


Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty.

-----, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Victor M. Situmorang. 1993. *Perdamaian dan Perwasitan*. Jakarta: Rineka Cipta

Yahya Harahap. 1991. *Arbitrase*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVI No. 191 Agustus 2001.



HUKUM PERDATA :

"PERJANJIAN TENTANG ARBITRASE" Kasus Dealer Solahart

KASUS POSISI :

- "PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA" (disingkat PT. PANATA) adalah Distributor Tunggal yang telah ditunjuk secara resmi oleh "Solahart International PTY LTD" yang berkedudukan di Australia untuk memasarkan dan menjual produk-produk Solahart diseluruh wilayah Indonesia berdasar atas "Distributorship Agreement tanggal 1 Juni 1988 yang berlaku secara efektif 1 Juni 1988 s/d 1 Juni 1991 dan selanjutnya diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995.
- Disamping itu, ditandatangani pula "Trade Mark Licence Agreement" tanggal 1 Juni 1988.
- PT. PANATA TAMA, sejak 1988 secara reguler membeli produk Solahart dan kemudian menunjuk "PT. KOLIFRI TEKINDO PRATAMA" (disingkat PT. KOLIFRI) sebagai Dealer untuk menjual, memasarkan, pemasangan dan servicing produk Solahart untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan secara otomatis diperpanjang, bila salah satu pihak tidak memutuskan.
- Kemudian ternyata PT. Kolifri telah memasarkan dan menjual produk "Solahart" yang bukan berasal dari PT. PRATAMA. Perbuatan PT. Kolifri ini merusak pasar dan merugikan Solahart yang diimport oleh PT. PANATA.
- Karena perbuatan PT. KOLIFRI tersebut, akhirnya PT. PANATA memutuskan hubungan "Dealership Solahart" berdasar suratnya 1 Juli 1994 No. Dir/KTP/GEN/244/VI/94.
- Perbuatan PT. KOLIFRI sebagai "Dealer" produk Solahart yang diimport oleh PT. PANATA sebagai "Agen Tunggal"nya, telah mengurangi volume penjualan dan keuntungan PT. PANATA. Kerugian materiil berupa turunya omzet penjualan sebanyak 36% akibat disaingi secara tidak fair oleh "Dealer PT. Kolifri", jumlah kerugian sebesar Rp. 678.000.000,-.
- Selain itu, PT. PANATA, juga menderita kerugian immateriil - moril Rp. 1.000.000.000,- karena hilangnya kepercayaan dari "Solahart int. PTY Ltd, Australia kepada PT. PANATA.
- Dari kenyataan tersebut, setelah PT. PANATA melakukan peneguran dan tidak ditanggapi PT. Kolifri, maka PT. PANATA

PUTUSAN BADAN PERADILAN

mengajukan gugatan perdata "Perbuatan Melawan Hukum", terhadap Tergugat, PT. Kolifri dimana Penggugat, PT. PANATA menuntut/petitumnya sebagai berikut :

I Dalam Provisi :

- Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk "Solahart" yang dibeli/diimpor oleh "pihak lain", selain Penggugat dalam jangka waktu 7 hari.
- Menghukum Tergugat untuk membayar "uang paksa/dwangsom" Rp. 100.000/tiap hari.

II Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat bersalah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum"
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada penggugat Rp. 678.000.000,- ditambah bunga 2% per bulan efektif sejak 1 Januari 1994.
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk "Solahart" yang dibeli (diimport) dari pihak lain selain dari penggugatdst.
- Menghukum tergugat untuk membayar "uang paksa" (dwangsom) per hari kelambatan Rp. 100.000,-
- dst.....dst.....dst.....dst.....dst.....

PENGADILAN NEGERI :

- Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat PT. PANATA tersebut diatas, maka tergugat PT. KOLIFRI dalam jawabannya dipersidangan Pengadilan Negeri telah menyangkal dan menolak gugatan Penggugat tersebut dan selanjutnya PT. KOLIFRI mengajukan "gugatan rekonsensi", dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Tergugat Rekonsensi, PT. PANATA, tidak melakukan "perbuatan melawan hukum".
- Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan "bonus" kepada penggugat rekonsensi PT. KOLIFRI, atas penjualan produk-produk "Solahart" yang telah dipasarkan oleh penggugat rekonsensi yang jumlahnya ± Rp. 100 juta.
- Tergugat Rekonsensi telah mengancam Penggugat Rekonsensi yang termuat dalam semua surat-suratnya, sehingga berakibat timbulnya tekanan batin dan hilangnya kepercayaan terhadap PT. KOLIFRI dari mitra dagangnya.

- Karena itu, Tergugat Rekonpensi telah melakukan "perbuatan melawan hukum" pasal 1365 B.W. yang mengakibatkan penggugat rekonpensi menderita kerugian Rp. 5.100.000.000,-
- Berdasar atas dalil diatas, maka pihak **Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan atau petitum** sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.
 2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi bersalah melakukan "perbuatan melanggar hukum".
 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil yaitu : membayar bonus yang telah dijanjikan Rp.100 juta sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2% dari Rp.100 jutadst.....dst.
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immateriil/moril kepada Peggugat Rekonpensi Rp. 5 milyar ditambah bunga 2%dst.....dst.....
 5. Menghukum Peggugat Rekonpensi, PT. KOLIFRI bebas membeli produk-produk Solahart dari pihak lain dan menjualnya kepada konsumen.
 6. Dst.....dst.....dst.....
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang inti pokoknya sebagai berikut :
 - Dalam gugatan konpensi, Tergugat telah terbukti memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dipasaran Indonesia yang bukan berasal dari Peggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan akibat Peggugat telah mengalami penurunan keuntungan dan atau kerugian Rp. 677.000.000,-, sehingga Tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum" dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Peggugat Rp. 677.000.000,-
 - Disamping itu, majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dwangsom dapat dikabulkan, bukan berjumlah Rp. 100.000,- melainkan, adil, bila jumlahnya Rp. 50.000,- setiap hari kelambatan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat.
 - Karena tidak memenuhi persyaratan pasal 180, H.I.R, maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meski ada perlawanan, banding, kasasi, tidak dapat dikabulkan oleh Majelis.
 - Dalam gugatan Rekonpensi, inajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Rekonpensi pernah menjanjikan kepada Penggugat Rekonpensi, akan memberikan bonus Rp. 100 juta.
- Surat bukti TK 3/P-II dst P14 - TK7 - P15, yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi berupa teguran atau somasi, bukan merupakan "perbuatan melawan hukum". karena Tergugat Rekonpensi berhak menegur Penggugat Rekonpensi disebabkan tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Perjanjian yang telah ada.
 - Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberi putusan :
 - Dalam Konpensi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan "perbuatan melawan hukum".
 3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rp. 677.000.000,-dst.....dst.....
 4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-produk Solahart yang dibeli/diimport dari pihak lain selain penggugatdst.....dst.
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 50.000,- per haridst.....
 6. Dst.....dst.....dst.....
 - Dalam Rekonpensi :
 1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi.
 2. Dst.....dst.....dst.....

PENGADILAN TINGGI :

- Tergugat PT. KOLIFRI menolak putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :
- Status Tergugat/Pembanding tidak jelas, karena dalil Penggugat/Terbanding menyatakan : "Tergugat/Pembanding telah memasarkan/menjual "Solahart" yang berasal dari "pihak lain".
- Yang dimaksud "pihak lain" dalam gugatan tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan. Karena itu, gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada tergugat, yang harus digugat sebenarnya adalah "pihak lain" yang disebut oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatan tersebut.
- Karena "pihak tergugat" nya tidak jelas, maka gugatan Konpensi

"tidak dapat diterima" demikian pula "gugatan rekonsensi" harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi putusan dalam tingkat banding, baik gugatan konpensasi maupun rekonsensi, dinyatakan tidak dapat diterima.

MAHKAMAH AGUNG RI :

- PT. PANATA, Penggugat, menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan pemeriksaan kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan yang diuraikannya dalam Memorie kasasi.
- Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan yudex facti dinilai salah dalam menerapkan hukum atas perkara ini, sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya, Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan alasan hukum yang inti sarinya sebagai berikut :
- Dari bukti P.17 berupa "Surat Perjanjian Penunjukkan Dealer" No.Sol/Jkt/Sp/26/1/88, tanggal 1 Januari 1988, para pihak dalam perjanjian a'quo, yaitu Penggugat dan Tergugat Asal, telah sepakat bila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikannya, maka akan ditempuh "Arbitrase", dan bila cara ini tidak mencapai jalan keluar, selanjutnya proses pengadilan merupakan jalan terakhirnya.
- Dan ternyata dalam perkara ini, kedua belah pihak belum pernah menempuh penyelesaian melalui "proses Arbitrase", sehingga tidak harus menempuh proses Pengadilan sebagai jalan terakhir.
- Berdasar atas pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Agung memberi putusan yang amarnya pada intinya sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi.
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 44/Pdt/1996/PT.DKI dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 083/Pdt.G/1995/PN.Jkt. Bar.

Mengadili Sendiri :

- Dalam Provisi : tidak dapat diterima.
- Dalam Konpensasi : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

PUTUSAN BADAN PERADILAN

- Dalam Rekonpensi : Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima.
- Dst.....dst.....dst.....

CATATAN :

- Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat Abstrak - Kaidah Hukum sebagai berikut :
- Didalam suatu perjanjian telah disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan bilamana tidak berhasil, selanjutnya akan menempuh jalan "Arbitrase". Jika hal ini juga belum mencapai jalan keluar, maka proses Pengadilan sebagai jalan terakhirnya. Perjanjian ini harus ditaati oleh kedua belah pihak. Karena jalan melalui "Arbitrase" untuk menyelesaikan sengketa mereka berdua belum ditempuh, maka penyelesaian hukum melalui proses gugatan di Pengadilan dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Badan Peradilan atau Mahkamah Agung RI.
- Demikian catatan dari putusan tersebut.

m.a. boediarto

- Pengadilan Negeri Jakarta Barat :
No. 83/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar, tanggal 6 Juli 1995.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta :
No. 44/Pdt/1996/PT.DKI, tanggal 22 Juli 1996.
- Mahkamah Agung RI :
No. 1155. K/Pdt/1997, tanggal 26 Juni 2000

Majelis terdiri dari para Hakim Agung : I.G.B. Mahardika, SH, selaku Ketua Sidang, di dampingi anggota : H. Usman Karim, SH dan H. Achmad Masrul, SH serta Panitera Pengganti Soejoedi, SH

MAHKAMAH AGUNG RI.

PUTUSAN

REG. NO. 1155 K/PDT/1997

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PANATA TAMA INTER INSTALASI INDONESIA, diwakili oleh Direktur Utamanya : Ir. F.X. RULAN, MBA, beralamat di Jalan Aipda KS. Tubun 19 B Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Frans Hendra Winarta, SH. dan Harjon Sinaga, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 1996, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

PT. KOLIFRI TEKINDO PRATAMA, diwakili oleh Direkturnya Tn. KHOE LIEM TJONG, beralamat di Jalan Dr. Susilo Raya No.22 C-D Jakarta Barat, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mienimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat asli adalah Distributor Tunggal yang telah ditunjuk secara resmi oleh Solahart International PTY. LTD., yang berkedudukan di Australia, untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Distributorship Agreement tertanggal 1 Juni 1988 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 1988 sampai dengan tanggal 1 Juni 1991 (Bukti P-1) . Kemudian diperpanjang sampai dengan 31 Maret 1995 berdasarkan surat dari Hardie Energy Products PTY. LTD., tanggal 31 Maret 1993 (Bukti P-2) ;
2. Bahwa berdasarkan Distributorship Agreement tersebut (vide Bukti P-1), maka Penggugat asli adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dari Solahart International PTY. LTD., dan Hardie Energy Products PTY. LTD., Australia diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Bahwa pada tanggal 8 September 1979 S.W. Hart Co. PTY. LTD., telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang dan Logo "Solahart" di Kantor Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman R.I. dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta dan Paten dan Merek, Departemen Kehakiman R.I. dibawah nomor 147270 dan 147515 (Bukti P-3 dan P-4) ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

4. Bahwa sejak 1985 Tergugat asli secara reguler membeli produk-produk "Solahart" dari Penggugat asli, bahkan antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah membuat draft perjanjian kedealeraan, dimana Tergugat asli ditunjuk sebagai Dealer dari Penggugat asli untuk memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" untuk daerah pemasaran Jakarta ;
5. Bahwa sejak tahun 1993 ternyata Tergugat asli telah memasarkan dan menjual produk-produk "Solahart" dipasaran Indonesia (Bukti P-5 s/d. P10) yang diperoleh dari pihak-pihak lain, bukan dari pihak Penggugat asli selaku Distributor Tunggal resmi di Indonesia. Dan hal ini telah terbukti ketika Tergugat asli memasang unit Solahart model 300 JK. pada lokasi di Metro Pondok Indah SB.07., sebagaimana surat peringatan dari Penggugat asli kepada Tergugat asli tanggal 15 Oktober 1993 No.DIR/KTP/GEN/324/IX/93 (Bukti P11) ;
Perbuatan Tergugat asli tersebut sangat merugikan Penggugat asli karena telah melanggar hak Penggugat asli selaku Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Republik Indonesia dan telah merusak pasar (Market) Penggugat asli atas penjualan produk-produk "Solahart" diseluruh Indonesia dan oleh karenanya perbuatan Tergugat asli itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. Bahwa disamping itu ternyata Tergugat asli juga telah mengecoh Para pembeli dengan cara memasang (menempelkan) logo yang berlainan dengan yang seharusnya dikeluarkan oleh Pabrik Solahart International PTY. LTD., antara lain logo "S" dan design yang sudah tidak digunakan lagi oleh produsen Solahart sejak 4 (empat) tahun yang lalu (Bukti P-12) ;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat asli itu, maka Penggugat asli telah memutuskan hubungan Dealership Solahart dengan Tergugat asli melalui surat Penggugat asli tanggal 1 Juli 1994 No.DIR/KTP/GEN/244/VI/94 (Bukti P-13) ;
8. Bahwa kemudian Penggugat asli telah mengirimkan surat-surat teguran (somasi) kepada Tergugat asli masing-masing tanggal 5 Desember 1994 No.1472/MJS-TS/TS/XII/94, surat tanggal 21 Desember 1994 No.1548/MJS-TS/TS/XII/94 dan surat tanggal 10 Januari 1995 No.0031/MJS-TS/TS/I/95 (Bukti P-14, P-15 dan P-16) agar Tergugat asli menghentikan perbuatan yang merugikan Penggugat asli tersebut diatas. Akan tetapi ternyata Tergugat asli tidak mau mematuhi surat-surat teguran (somasi) dari Penggugat asli ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat asli seperti tersebut diatas sangat merugikan Penggugat asli karena telah langsung mengurangi volume penjualan dan keuntungan Penggugat asli. Kerugian ini berupa kerugian materiil yaitu turunnya omzet (volume) penjualan sebanyak lebih kurang 36 % dari omzet penjualan normal, karena Penggugat asli telah kehilangan kesempatan mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan akibat disaingi oleh Tergugat asli secara tidak fair. Adapun besarnya kerugian tersebut adalah sebesar Rp.678.000.000, (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ini ;
Oleh karena itu Penggugat asli menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp.678.000.000, (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan ditambah bunga 2 % per bulan dari Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat asli ;

10. Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat asli juga menderita kerugian moril akibat perbuatan Tergugat asli tersebut diatas, yaitu berupa turunnya kepercayaan dari Solahart International PTY. LTD. Australia, karena omzet (volume) penjualan menurun ;

Kerugian moril ini diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta hilangnya waktu dan upaya serta biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat asli untuk mengurus perkara ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Dengan demikian besarnya kerugian moril yang diderita oleh Penggugat asli adalah Rp.1.015.000.000,- (satu milyar lima belas juta rupiah) yang harus dibayar 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % sebulan yang dihitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat asli ;

11. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat asli dan ada kecurigaan yang beralasan bahwa Tergugat asli akan mengalihkan harta kekayaannya dan menghindari dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat asli, maka cukup beralasan apabila Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat asli, sebagai berikut :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Susilo Raya No.22 C-D, Jakarta Barat ;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan dari produk-produk "Solahart" yang dibeli (diimpor) dari pihak lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan provisi pada point 2 tersebut diatas dilaksanakan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.678.000.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) per bulan, efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp.1.015.000.000, (satu milyar lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh)

PUTUSAN BADAN PERADILAN

hari sejak putusan diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.1.015.000.000, (satu milyar lima belas juta rupiah) sebulan, efektif terhitung sejak 1 Januari 1994 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan produk-produk "Solahart" yang dibeli (diimpor) dari pihak lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan ini diucapkan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
7. Menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik Tergugat, sebagai berikut :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Susilo Raya No.22 C-D, Jakarta Barat ;
8. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut sah dan berharga ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada bantahan, perlawanan (Verzet), banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara ;
Bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut diatas, maka Tergugat asli mengajukan "gugatan Rekonpensi" atas dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, yaitu :

- a. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan bonus kepada Penggugat Rekonpensi atas penjualan produk-produk "Solahart" yang dibeli dan dipasarkan oleh Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang telah dijanjikan kepada Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi, yang Penggugat Rekonpensi taksir sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai kerugian materil ;
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengancam Penggugat Rekonpensi sebagai yang dimuat dalam surat-surat Tergugat Rekonpensi yang ditunjuk kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu :
 1. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 15 Oktober 1993 Nomor DIR/KTP/GEN/324/IX/1993 (Bukti TK3/P-11) ;
 2. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 1 Juli 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/244/VI/94 (Bukti TK-4/P13) ;
 3. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 26 September 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/352/IX/94 (Bukti TK-5) ;
 4. Surat Tergugat Rekonpensi tertanggal 26 September 1994 Nomor DIR/KTP/GEN/352/IX/94Revisi.2 (Bukti TK-6) ;

5. Surat teguran (somasi) yang dibuat oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi atas permintaan Tergugat Rekonpensi yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi masing-masing
 - a. Surat teguran (Somasi) tertanggal 5 Desember 1994 Nomor 1472/MJS/TS/XII/94 (bukti P-14) ;
 - b. Surat teguran (Somasi) tertanggal 21 Desember 1994 Nomor 1548/MJS-TS/TS/XII/94 (bukti TK-7 s/d. P-15) ;
 - c. Surat teguran (Somasi) tertanggal 10 Januari 1995 Nomor 0031/MJS-TS/TS/I/95 (bukti P16) ;

Bahwa akibat dari surat-surat Tergugat Rekonpensi tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat Rekonpensi antara lain :

- Penggugat Rekonpensi menderita tekanan bathin, stres ;
- Hilangnya kepercayaan dari mitra dagang terhadap Penggugat Rekonpensi setidaknya sangat berkurangnya kepercayaan dari mitra dagang Penggugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi, sebab dasar dari usaha dagang adalah kepercayaan ;
- Rasa malu dari Penggugat Rekonpensi yang sering ditegur oleh Mitra dagang Penggugat Rekonpensi mengenai masalah tersebut ;

Kerugian immateriil tersebut jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah) ;

Bahwa telah jelas dari uraian tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi terbukti telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi menderita kerugian material dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.100.000.000,- dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan rekonpensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah terbukti dengan nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi dan ada kecurigaan yang sangat beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya karena adanya kerugian yang dideritanya dan berusaha untuk menghindari dari gugatan ganti rugi dan melarikan diri dari kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi, karena gugatan Rekonpensi ini maka cukup beralasan apabila Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang berupa :

1. Tanah berikut semua bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak dan dikenal di Jalan Aipda KS Tubun No.19.B, Jakarta Pusat ;
2. Tanah berikut rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok F.1 No.28 Jakarta Barat ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti diatas, maka Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dalam keseluruhannya ;
 - Menyatakan Tergugat Rekonpensi bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
 - Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi material yaitu membayar bonus yang telah dijanjikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulannya terhitung sejak saat putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi ;
 - Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immaterial/moril kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan ditambah bunga 2 % dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) per bulan terhitung sejak saat putusan ini diucapkan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi ;
 - Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, kelalaian melaksanakan putusan ini sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
 - Menyatakan Penggugat Rekonpensi bebas membeli produk-produk Solahart dari pihak lain dan menjualnya kepada konsumen ;
 - Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas :
 1. Sebidang tanah berikut semua bangunan yang berada diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Aipda KS. Tubun No.19.B. Jakarta Pusat ;
 2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut yang terletak di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk (Intercon) Blok F-1 No.28 Jakarta Barat adalah sah dan berharga ;
 - Menetapkan dan memerintahkan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan mohon bantuan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut ;
 - Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada bantahan, verzet, banding maupun kasasi ;
- bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Juli 1995 No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp.677.000.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pemasaran dan penjualan Produk

produk "Solahart" yang dibeli (diimpor) dari pihak lain selain Penggugat, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, efektif terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dr. Susilo Raya No. 22 C-D, Jakarta Barat, adalah sah, dan berharga ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya atau yang lain dari pada itu ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
 2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar nihil ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusnya tanggal 22 Juli 1996 No.44/Pdt/1996/PT.DKI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 6 Juli 1995 Nomor 083/PDT/G/1995/PN.Jkt.Bar. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGACILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 1996 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasa khusunya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 1996, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Nopember 1996 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.083/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat permohonan mana kemudian